

STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Dinda Dwi Apriliyah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dindadwi.a4587@gmail.com

ABSTRACT

STRATEGY FOR COLLECTION OF HOTEL AND RESTAURANT TAXES IN THE CONTEXT OF INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) FOR THE CITY OF SURABAYA

The Surabaya City Regional Finance and Tax Management Agency is located at the Surabaya City Government Office, which is located at Jalan Jimerto No. 25-27, Ketabang, Genteng, City of Surabaya, East Java is an agency that has the task of assisting the Mayor in carrying out supporting government affairs which are the authority of the Region and assistance tasks. The BPKPD agency has the function of managing regional income and managing regional finances in the city of Surabaya. The Hotel and Restaurant Tax is a tax object that is able to maximize the Regional Original Income (PAD) of the City of Surabaya. This study aims to determine and determine the strategy for collecting hotel and restaurant taxes in order to increase local revenue (PAD). In its implementation in the field, this research takes primary data by conducting interviews and documentation. This study uses comparative analysis as a tax revenue collection strategy. The type of research that will be used is using qualitative research methods with a case study approach.

Keywords: Collection Strategy, Hotel and Restaurant Taxes, Increased PAD.

ABSTRAK

STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya bertempat di Kantor Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Jimerto No. 25-27, Ketabang, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur merupakan instansi yang memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. Instansi BPKPD memiliki fungsi mengelola pendapatan daerah dan mengelola keuangan daerah Kota Surabaya. Pajak Hotel dan Restoran menjadi objek pajak yang mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan strategi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pelaksanaan di lapangan, penelitian ini mengambil data primer yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis perbandingan sebagai penentuan strategi pemungutan penerimaan pajak. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Kata Kunci : Strategi Pemungutan, Pajak Hotel dan Restoran, Peningkatan PAD.

PENDAHULUAN

Pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah yang utama dan sangat diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembantuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada awal tahun 2020 munculnya penyakit wabah baru yang disebut Covid-19. Kemunculan wabah penyakit ini sangat berdampak luas, tidak hanya di negara-negara luar termasuk Indonesia yang sudah mulai terjangkiti oleh wabah virus ini. PAD yang mengakibatkan penurunan, salah satunya adalah pada sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Realisasi penerimaan pajak perlu dibandingkan dengan target pajak.

Penulis memilih untuk mengambil Pajak Hotel dan Pajak Restoran, karena pajak hotel dan pajak restoran merupakan jenis pajak daerah yang berpotensi maksimal sebagai pendapatan yang setiap tahunnya meningkat di Kota Surabaya. Penerimaan pajak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi negara akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan biaya untuk membayar pajak. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah, perlu adanya bantuan dari seluruh kalangan masyarakat dalam berpartisipasi membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya. Berbagai persoalan perpajakan kerap muncul, baik bersumber dari wajib pajak tersebut maupun aparat pajak (fiskus), atau yang bersumber dari perpajakan itu sendiri. Dalam penelitian ini diharapkan mampu menilai strategi pemungutan pajak hotel dan restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengetahui perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah terjadinya muncul penyakit pandemik baru yaitu Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan dalam proses pemungutan pajak hotel dan restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak daerah (BPKPD) Kota Surabaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan pemberian pelayanan publik dalam maksud tujuan memenuhi kebutuhan publik (Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin 2007:1). Bastian (2014:2) berpendapat bahwa, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik serta analisa akuntansi di berbagai lembaga

tinggi negara dan beberapa departemen dibawahnya.

B. Pengertian Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Institute of Management Accountants (1981) mendefinisikan akuntansi manajemen sektor publik sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, mengumpulkan, menganalisis, menyiapkan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang digunakan untuk merencanakan, mengevaluasi dan mengendalikan organisasi dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dan mengambil tanggung jawab.

C. Pengertian Pajak

Menurut Pak Mardiasmo, pajak adalah iuran orang pribadi secara langsung kepada negara, yang dimasukkan ke dalam perbendaharaan dan peraturan perundang-undangan, dan sistem penerapannya diterapkan tanpa imbalan. Kontribusi mengabdikan kepada negara untuk mendukung kemaslahatan umum (Resmi, 2016).

D. Strategi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Strategi yang mampu menyesuaikan antara kemampuan dan sumber daya organisasi dengan lingkungannya dapat dipastikan mampu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan baik. Wijayanti (2002:94) berpendapat strategi mengefisinesikan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan harus yang bersifat legal agar terhindar dari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari.

E. Pajak Hotel dan Restoran

Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lainnya dengan dipungut biaya, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Siahaan, 2009:299-300).

F. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan berupa keuangan daerah, sumber keuangan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu dengan pendekatan studi kasus dengan menghubungkan antara praktik pengelolaan pajak daerah yaitu pajak hotel dan restoran dengan peraturan yang berlaku di BPKPD Kota Surabaya sesuai dengan strategi pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilakukan pihak BPKPD Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi yang digunakan dalam pemungutan dan pengelolaan pajak hotel dan restoran sesuai dengan peraturan yang berlaku di BPKPD Pemerintah Kota Surabaya yaitu :

1. UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2009.
3. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Penerapan Pajak Online Sistem.

Daftar Restoran Wajib Pajak di Kota Surabaya

Jenis Restoran	Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak
Restoran	Restoran	4221
Rumah Makan	Restoran	2
Katering	Restoran	87
Kantin	Restoran	1
Total		4311

Sumber Data : BPKPD Kota Surabaya

Daftar Hotel Wajib Pajak di Kota Surabaya

Jenis Hotel	Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak
Rumah Kos	Hotel	710
Hotel Non Bintang	Hotel	232
Hotel Bintang 1	Hotel	6
Hotel Bintang 2	Hotel	23
Hotel Bintang 3	Hotel	49
Hotel Bintang 4	Hotel	30
Hotel Bintang 5	Hotel	12
Hotel Bintang 5 Berlian	Hotel	1
Total		1063

Sumber Data : BPKPD Kota Surabaya

Berikut teknis operasional strategi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya :

Wajib pajak memiliki kewajiban menyampaikan SPTPD dari omset penjualan yang diterima dalam hitungan per hari dan dilaporkan pada setiap akhir bulan dengan mengaplikasikan 3 cara yaitu :

- Menanamkan alat didalam server hotel maupun restoran yang sudah go public.
- Menggunakan smartphone android, digunakan pada restoran yang masih menggunakan kalkulator saat menghitung pendapatannya.
- Menggunakan sistem online e-sptpd dengan membuat rincian di microsoft excel pada tanggal 1-30 lalu di export ke dalam sistem untuk proses pelaporan. Jika e-sptpd sudah dietujui otomatis akan tersimpan pada sistem dan akan diproses dalam waktu 7 hari kalender.

Dasar hukum ada pada Peraturan Walikota No 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pembayaran.

Target dan Realisasi Pajak Hotel tahun 2019 sampai dengan 2020 di Kota Surabaya (Rupiah)

HOTEL				
TAHUN	TARGET	REALISASI	SELISIH	% SELISIH TERHADAP TARGET
2019	295.510.008.073	296.100.414.959	590.406.886	0,20%
2020	300.348.017.029	117.670.646.787	- 182.677.370.242	-60,82%

**Target dan Realisasi Pajak Restoran tahun 2019 sampai dengan 2020 di Kota Surabaya
(Rupiah)**

RESTORAN				
TAHUN	TARGET	REALISASI	SELISIH	% SELISIH TERHADAP TARGET
2019	537.257.928.777	538.376.612.068	1.118.683.291	0,21%
2020	595.395.572.860	307.249.873.780	- 288.145.699.080	-48,40%

Hasil teknis operasional strategi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang diterapkan di Pemerintah Kota Surabaya yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari proses pelaporan realisasi pendapatan yang merupakan hasil dari prosedur pembayaran.

Berikut ini kendala-kendala yang dihadapi BPKPD Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran :

Restoran yang masih menggunakan sistem manual karena tidak bisa menggunakan smartphone android dengan sistem keuangan keluar masuk laci, khususnya pada pemilik restoran yang memiliki usia lanjut dan kurang paham teknologi sehingga pada saat mengisi e-sptpd dengan menulis lembar e-sptpd kemudian discan dan di upload. Hal tersebut membuat BPKPD Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya dengan sosialisasi kepada wajib pajak mengajari cara pelaporan menggunakan smartphone android dan e-sptpd. Pengawas BPKPD harus aktif dilapangan untuk memantau, melakukan penagihan melalui surat teguran, himbauan pembayaran, surat tunggakan, dan sanksi yang ditetapkan. Pada Peraturan Walikota No 23 Tahun 2020 tentang pembebasan sanksi pajak selama wabah pandemi Covid-19. Hal tersebut merupakan upaya dari Pemerintah Kota Surabaya dalam kondisi bencana alam.

Kendala yang tidak mampu dikendalikan BPKPD Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran adalah wabah Pandemi Covid-19 yang terjadi di negara Indonesia hingga seluruh dunia sehingga Pemerintah tidak mampu mengendalikan perekonomian dikarenakan hal ini terjadi secara global sehingga menyebabkan penurunan realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran.

SIMPULAN DAN SARAN

1. BPKPD telah melakukan strategi pemungutan dan pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran di Kota Surabaya pada tahun

2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di Kota Surabaya hingga seluruh negara di dunia.

3. BPKPD Kota Surabaya melakukan upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran menurut pihak yang melakukan Pendataan dan Pengawasan di BPKPD Kota Surabaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah terutama Pajak Hotel dan Restoran.

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran dalam strategi pemungutan pajak hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya yaitu adanya kemudahan dalam pembayaran telah diberikan dengan aplikasi program yang telah diluncurkan, kerjasama dengan instansi lain terkait pembayaran pajak, dan kebijakan yang telah dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga peraturan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. **Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah** Jakarta: Salemba Empat.
- Indra Bastian. 2017. **Akuntansi Manajemen Sektor Publik**. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2018. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. 2017. **Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D**. Bandung: Alfabeta.
- Khairunnisa. 2011. **Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 22.
- Sufi. 2020. **Strategi Pemerintah Kota Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Restoran**. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis .Vol. 3 No. 1.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Pajak Online Sistem.
- Peraturan Walikota Kota Surabaya No 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Sebagai Akibat Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Surabaya.